



PUTUSAN

Nomor 1458/K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: ARDIAN TRI HANTORO alias JARWO bin SUDJARWANTO;
Tempat Lahir	: Madiun;
Umur/Tanggal Lahir	: 29 tahun/22 Oktober 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Raya Nglames Nomor 128 RT 07, RW 03, Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 November 2011;
6. Perpanjangan Ketua Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 19 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ardian Tri Hantoro als Jarwo Bin Sudjarwanto, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan dealer Waluja Motor Kelurahan Nglames



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah ada laporan dari masyarakat petugas Polres Madiun melakukan penyelidikan atas laporan mengenai adanya kejadian kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian petugas Kepolisian melakukan pemantauan terhadap Terdakwa karena merasa curiga terhadap Terdakwa lalu petugas Kepolisian mengikuti Terdakwa;
- Kemudian ketika Terdakwa akan menerima sebuah paket dari jasa pengiriman barang KGP (Kerta Gaya Pusaka), Terdakwa masih diikuti oleh petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa menerima paket dari jasa pengiriman barang KGP (Kerta Gaya Pusaka) di depan jalan raya Nglames tepatnya di depan dealer Waloja Motor;
- Setelah Terdakwa menerima paket yang Terdakwa ketahui di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi, dan tidak jauh dari tempat Terdakwa menerima paket, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan termasuk isi paket yang diterima Terdakwa, ternyata isi paket yang dibawa Terdakwa berisi 1 (satu) buah rangkaian PCB, 2 (dua) buah PCB dan 1 (satu) buah tempat VCD yang ditemplei 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu seberat 0,5 gram dan Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu seberat 0,5 gram tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5072/KNF/2011 tanggal 8 Juli 2011, berkesimpulan barang bukti Nomor : 4567/2011/KNF, berupa kristal warna putih mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ardian Tri Hantoro als Jarwo Bin Sudjarwanto, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan dealer Wauja Motor Kelurahan Nglames

Hal 2 dari 14 hal.Put.No. 1458 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, setelah ada laporan dari masyarakat petugas Polres Madiun melakukan penyelidikan atas laporan mengenai adanya kejadian kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian petugas Kepolisian melakukan pemantauan terhadap Terdakwa karena merasa curiga terhadap Terdakwa lalu petugas Kepolisian mengikuti Terdakwa ;
- Kemudian ketika Terdakwa akan menerima sebuah paket dari jasa pengiriman barang KGP (Kerta Gaya Pusaka), Terdakwa masih diikuti oleh petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa menerima paket dari jasa pengiriman barang KGP (Kerta Gaya Pusaka) di depan jalan raya Nglames tepatnya di depan dealer Waloja Motor. Bahwa Terdakwa menerima paket tersebut setelah ada permufakatan dengan seorang temannya yang bernama Luwis Sidarta melalui SMS untuk menerima paket yang Terdakwa ketahui di dalamnya berisi sabu-sabu dan setelah paket yang di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa maka akan diserahkan kepada saksi Wisnu ;
- Setelah Terdakwa menerima paket yang Terdakwa ketahui di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi, dan tidak jauh dari tempat Terdakwa menerima paket, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan termasuk isi paket yang diterima Terdakwa, ternyata isi paket yang dibawa Terdakwa berisi 1 (satu) buah rangkaian PCB, 2 (dua) buah PCB dan 1 (satu) buah tempat VCD yang ditemplei 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu seberat 0,5 gram dan Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu seberat 0,5 gram tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak ada izin dari pihak berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5072/KNF/2011 tanggal 18 Juli 2011, berkesimpulan barang bukti Nomor : 4567/2011/KNF, berupa kristal warna putih mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 3 dari 14 hal.Put.No. 1458 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 29 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardian Tri Hantoro alias Jarwo Bin Sudjarwanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardian Tri Hantoro alias Jarwo Bin Sudjarwanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ardian Tri Hantoro alias Jarwo Bin Sudjarwanto sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sabu-sabu seberat \pm 0,5 gram dengan bungkus plastiknya yang dilekatan di tempat kaset VCD;
 - 2 (dua) buah PCB;
 - 1 (satu) buah rangkaian PCB;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Erickson type W800i;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Erickson type XPERIAX8;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 440/Pid.B/2011/PN.Kb.Mn. tanggal 9 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **Ardian Tri Hantoro alias Jarwo Bin Sudjarwanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa Ardian Tri Hantoro alias Jarwo Bin Sudjarwanto oleh karenanya dari dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memulihkan hak Terdakwa Ardian Tri Hantoro alias Jarwo Bin Sudjarwanto dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menyatakan barang bukti berupa:

- Sabu-sabu seberat \pm 0,5 gram dengan bungkus plastiknya yang dilekatkan di tempat kaset VCD;
- 2 (dua) buah PCB;
- 1 (satu) buah rangkaian PCB;
- 1 (satu) lembar copy resi pengiriman barang dengan nomor 906392KI01076247;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 2 (dua) buah HP merk SE W800i dan merk SE XPERIA X8;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ardian Tri Hantoro;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 440/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.Kb.Mn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan ciam Memori Kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas yang menurut fakta persidangan bahwa merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, dengan alasan sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 hal.Put.No. 1458 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tidak membuktikan terlebih dahulu unsur tanpa hak dan melawan hukum, melainkan langsung melompat pada unsur ketiga yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang telah menyangkali perbuatannya, tetapi tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan barang bukti yang didapatkan dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan di dalam paket yang ditujukan kepada Terdakwa mengetahui kalau berisi sabu-sabu, namun pada waktu ditangkap petugas kepolisian Terdakwa telah kedatangan menerima paket dari jasa pengiriman barang KGP (Kerta Gaya Pusaka) di depan tempat Terdakwa bekerja tepatnya di depan Dealer Waluja Motor karena Terdakwa seorang karyawan Waluja Motor yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor yang diantarkan oleh saksi TARMAN Bin GONO, dimana dalam resi pengiriman isi paket tersebut berupa PCB. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa yang mengirimkan barang tersebut adalah LUIS SIDARTA karena sudah pernah berkomunikasi dengan LUIS SIDARTA. Perlu kita ketahui bersama bahwa isi paket tersebut sesuai yang tertulis dalam resi pengiriman adalah PCB yang tidak kaitannya atau hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, namun Terdakwa tetap menerima paket tersebut karena yang mengirim adalah teman Terdakwa yang bernama LUIS SIDARTA padahal isi paket tersebut ada sabu-sabunya seberat 0,5 gram, sehingga patut dibenarkan kalau Terdakwa telah mengetahui kalau isi paket tersebut berisikan sabu-sabu. Dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pernah memakai/menggunakan sabu-sabu akhir-akhir ini. Yang dikuatkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah "positif. Sehingga dalam hal ini walaupun dalam persidangan Terdakwa tetap bersikukuh dengan keterangan yang seakan-akan tidak mengetahui isi paket tersebut Majelis Hakim haruslah mengeyampingkan keterangan Terdakwa yang tidak mau mengakui perbuatannya, karena keterangan Terdakwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHP telah menyatakan "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";
4. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang membantah karena dalam keterangan Terdakwa tidak tahu

Hal 7 dari 14 hal.Put.No. 1458 K/Pid.Sus/2012



menahu kalau isi paket yang diterima Terdakwa ternyata terdapat sabu-sabu tersebut padahal faktanya Pledoi maupun duplik Penasehat hukum tidak menggambarkan adanya pembuktian perbuatan Terdakwa dan juga tidak dapat membuktikan kepada siapa sabu-sabu tersebut dikirim dimana telah nyata bahwa sabu-sabu tersebut dikirim ditujukan kepada Terdakwa bersama isi paket lainnya, seharusnya Majelis Hakim *a quo* tidak hanya mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum yang hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, tetapi seharusnya yang dipertimbangkan adalah keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

5. Bahwa Penuntut Umum juga telah mendakwakan mengenai "percobaan untuk melakukan tindak pidana" dalam hal ini tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan kedua yakni Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia merima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri paten Madiun. Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa **ARDIAN TRI HANTORO** als **JARWO** Bin **SUDJARWANTO** dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tidak membuktikan terlebih dahulu unsur tanpa hak dan melawan hukum, melainkan langsung melompat pada unsur ketiga yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kedatangan menerima paket dari jasa pengiriman barang KGP (Kerta Gaya Pusaka) di depan tempat Terdakwa bekerja tepatnya di depan Dealer Waluja Motor karena Terdakwa seorang karyawan Waluja Motor yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor yang diantarkan oleh saksi TARMAN Bin GONO, dimana dalam resi pengiriman isi paket tersebut berupa PCB. Walaupun Terdakwa belum sempat membukanya namun Terdakwa telah menerima paket tersebut dan alamat tujuan paket tersebut



juga pada Terdakwa bukan pada orang lain. Dan sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa yang mengirimkan barang tersebut adalah LUIS SIDARTA karena sudah pernah berkomunikasi dengan LUIS SIDARTA. Perlu kita ketahui bersama bahwa isi paket tersebut sesuai yang tertulis dalam resi pengiriman adalah PCB yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, namun Terdakwa tetap menerima paket tersebut karena yang mengirim adalah teman Terdakwa yang bernama LUIS SIDARTA padahal isi paket tersebut adalah sabu-sabunya seberat 0,5 gram, sehingga patut dibenarkan kalau Terdakwa telah mengetahui kalau isi paket tersebut berisikan sabu-sabu;

Sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika sudah terpenuhi dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang merupakan petunjuk yang kuat bahwa Terdakwa pernah memakai/menggunakan sabu-sabu akhir-akhir ini. Yang dikuatkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah "positif. Sehingga dalam hal ini walaupun dalam persidangan Terdakwa tetap bersikukuh dengan keterangan yang seakan-akan tidak mengetahui isi paket tersebut Majelis Hakim haruslah mengesampingkan keterangan Terdakwa yang tidak mau mengakui perbuatannya, karena keterangan Terdakwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHP telah menyatakan "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah keliru hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyangkal keras bahwa barang bukti berupa sabu seberat 0.05 gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa setelah menerima paket yang ditujukan kepada Terdakwa yang dikirim oleh seorang yang bernama Luis Sidarta melalui jasa pengiriman (Kerta Gaya Pusaka) kemudian diterima oleh Terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di depan dealer Walu Motor di Jalan Raya Nglames Madiun. Padahal perbuatan tersebut telah nyata-nyata adanya perbuatan Terdakwa menguasai narkotika berupa sabu-sabu walaupun Terdakwa belum sempat membuka paket kiriman yang diterimanya karena tujuan paket tersebut adalah pada Terdakwa dan isi paket tersebut sebagaimana yang tertera dalam resi pengiriman tidak sesuai atau tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang berupa PCB dan paket tersebut sudah diterima Terdakwa dan sudah



berada dalam penguasaan Terdakwa yang diterimanya dari saksi TARMAN (Karyawan jasa pengiriman Kerta Gaya Pusaka);

3. Bahwa Majelis Hakim *a quo* hanya berpedoman pada keterangan Terdakwa saja (dimana keterangan Terdakwa mulai dari BAP Penyidik sampai di depan persidangan tidak mengakui mengenai keberadaan barang bukti sabu-sabu tersebut dan selalu menjawab "tidak tahu") jarang sekali Terdakwa yang mengakui akan perbuatannya dalam perkara narkoba walaupun dalam perkara-perkara yang lain. Jika proses pembuktian yang dilakukan majelis hakim seperti ini maka perkara yang Terdakwa tidak mengakui perbuatannya atau menyangka! perbuatan sebagaimana yang didakwakan harusnya bebas semua, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari alat bukti lain yang saling bersesuaian sesuai unsur yang didakwakan penuntut umum. Hanya berpedoman pada keterangan Terdakwa saja;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sangat keliru mempertimbangkan mengenai Dakwaan Kedua yakni Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai unsur Percobaan;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* hanya mempertimbangkan mengenai permufakatannya saja, padahal secara fakta dipersidangan Terdakwa telah menerima menerima paket yang ditujukan kepada Terdakwa yang dikirim oleh seorang yang bernama Luis Sidarta melalui jasa pengiriman (Kerta Gaya Pusaka) kemudian diterima oleh Terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di depan dealer Walyu Motor di Jalan Raya Nglames Madiun. Dimana dalam paket tersebut diselipkan adanya sabu-sabu seberat 0,5 gram. Bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sehingga percobaan melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana Narkotika telah terpenuhi karena setelah paket tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas walaupun Terdakwa belum membuka isi paket tersebut. Apakah Terdakwa ditangkap harus menunggu membuka paket tersebut ?;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sangat keliru dalam pertimbangannya bahwa unsur permufakatan jahat tidak terbukti. Berdasarkan fakta dipersidangan sudah jelas sesuai dengan alat bukti



yang dihadirkan dalam persidangan telah terungkap adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa, dengan LUIS SIDARTA dan WISNU dalam kepemilikan dan penguasaan narkoba berupa sabu-sabu tersebut, terlepas LUIS SIDARTA belum dapat ditangkap dan WISNU belum dilakukan tindakan penahanan, karena pihak penyidik sampai sekarang ini masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan tindakan hukum terhadap mereka-mereka yang terlibat dalam kepemilikan dan penguasaan narkoba berupa sabu-sabu tersebut seperti Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 namun Terdakwa menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yang mana pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi untuk pengembangan perkara tersebut terlebih dahulu telah dimintakan izin pada Hakim Ketua Majelis dan izinkan dengan penetapan Nomor 440/Pen.Pid/2011/PN.KB.MN tanggal 16 Desember 2011. Sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

6. Bahwa Majelis Hakim *a quo* jelas-jelas telah melakukan keberpihakan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, jadi tidak melakukan kewajibannya selaku Hakim, yang harus menilai alat bukti yang ada dalam persidangan ditambah keyakinannya, namun yang digunakan adalah alibi hakim sesuai dengan alibi penasihat hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim *a quo* telah tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi satu dengan yang lain, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a).persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b). persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain". Dan penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menjelaskan: "yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Majelis *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah tidak mempertimbangkan dengan saksama tentang kronologis pengiriman paket *in casu* sejak sabu-sabu berada dari temannya bernama Luis Sidarta sampai dengan sampainya kepada Terdakwa, sementara itu Terdakwa sudah mengatakan bahwa ada barang terlarang *in casu* di dalam paket tersebut, karenanya Terdakwa sebelum menerima paket tersebut ternyata telah mengetahui isi dari paket *in casu* secara lengkap;

Bahwa Terdakwa mengetahui betul isi paket itu juga berisi shabu *in casu* dan sengaja tidak dikirim ke rumah Terdakwa karena takut diketahui orangtuanya, dan juga penerimaan paket tersebut dialamatkan ke kantor dimana Terdakwa bekerja dengan tujuan agar lebih mudah dipecah-pecah, karenanya Terdakwa secara nyata dan jelas telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 440/Pid.B/2011/PN.Kb.Mn. tanggal 9 Januari 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdapat berbeli-belit dalam memberi keterangan;

Hal 12 dari 14 hal.Put.No. 1458 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 440/Pid.B/2011/PN.Kb.Mn. tanggal 9 Januari 2012 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN TRI HANTORO alias JARWO bin SUDJARWANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ARDIAN TRI HANTORO alias JARWO bin SUDJARWANTO sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Sabu-sabu seberat \pm 0,5 gram dengan bungkus plastiknya yang dilekatkan di tempat kaset VCD;
 - 2 (dua) buah PCB;
 - 1 (satu) buah rangkaian PCB;

Hal 13 dari 14 hal.Put.No. 1458 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy resi pengiriman barang dengan Nomor 906392KI01076247;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah HP merk SE W800i dan merk SE XPERIA X8;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ardian Tri Hantoro;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 25 Maret 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Tjandra Dewajani, S.H.,

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590431985121001

Hal 14 dari 14 hal.Put.No. 1458 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal.Put.No. 1458 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 14 hal.Put.No. 1458 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16